



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas menuangkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut bermakna bahwa hukum menjadi aturan tertinggi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam bermasyarakat untuk mewujudkan perlindungan hak, keadilan dan kesetaraan sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dalam berbangsa dan bernegara diimplementasikan dalam bentuk pemidanaan. Pemidaan pada sistem peradilan pidana menjadi salah satu bentuk dari implementasi negara dalam mewujudkan ketentraman dalam bermasyarakat dengan menekan angka kriminalitas dan menjaga stabilitas negara. Efektifnya, pemidanaan tersebut memiliki dua tujuan yaitu sebagai *social welfare* yaitu pemidanaan yang bertujuan untuk membina atau melindungi warga negara agar menjadi lebih baik. Tujuan kedua yaitu pemidanaan sebagai *social defense* yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum masyarakat¹.

Pemidanaan menjadi arah penentu agar tercapainya pengoptimalan penjatuhan hukuman dan menurunkan angka dari kriminalitas adalah bentuk dari tujuan sistem peradilan pidana². Secara teori terdapat tiga tujuan dari pemidanaan yaitu

¹ Rikwan Yuda Pratama. *Tujuan Pemidanaan Rehabilitasi Bagi Pelaku Ganja Medis*. UNES Law Review, Volume 6 Nomor 4 Tahun 2024. Hlm. 127

² Muhammad Ramadhan dan Tiwi Oktafia Ariyanti. *Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

terdiri dari teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Teori absolut memiliki tujuan sebagai bentuk pembalasan agar pelaku memiliki rasa jera dan tidak melakukan kejahatan berulang dan tindak pidana berulang. Teori relatif memiliki tujuan agar pemidanaan mewujudkan sebuah tujuan yang bermanfaat yaitu tercapainya kesejahteraan melalui pembinaan terhadap narapidana. Teori gabungan lebih kepada penggabungan tujuan dari teori absolut dan teori relatif atau dalam kata lain teori gabungan memiliki tujuan sebagai pemberantasan kejahatan dengan penjatuhan hukuman dan sarana pembinaan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi warga negara yang baik³.

Teori gabungan tersebut memiliki kesamaan jika dilihat dari tujuannya pada sistem pemidanaan di Indonesia. Implementasi tersebut dapat dilihat dari adanya putusan pidana berupa penjara dan pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Sesuai dengan makna dari Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai perlindungan hak, pemerintah dalam hal penjatuhan hukuman terhadap narapidana tetap mempertimbangkan hak-haknya sebagai warga negara. Hak-hak narapidana tersebut tercantum secara konstitusional dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian dipertegas melalui Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwasanya setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya.

Hak konstitusional tersebut sejatinya diberikan sebagai wujud kesejahteraan sosial sebagaimana dengan tujuan dari bernegara. Hal tersebut dilakukan dengan

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Rechten Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. Hlm. 243

³ Ibid



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

harapan ketika narapidana kembali kepada kehidupan bermasyarakat agar dapat menyambung hidupnya kembali tanpa adanya pengulangan tindak pidana⁴. Upaya pemerintah dalam implementasi hak konstitusional tersebut dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan pembekalan terhadap narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan. Pembekalan dan pembinaan tersebut menjadi suatu unsur penting dalam keberlangsungan hidup narapidana. Oleh sebab itu, pembekalan dan pembinaan tersebut dilakukan dalam dua tahapan. Tahapan pertama yaitu pembekalan dan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah awal pembinaan dan pembekalan narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana. Tahapan kedua yaitu pembekalan dan pembinaan yang dilanjutkan oleh Balai Pemasyarakatan sebagai wadah yang bertanggung jawab terhadap narapidana yang akan kembali bermasyarakat⁵.

Pembekalan dan pembinaan yang didapatkan oleh narapidana memiliki keterkaitan satu sama lain dan berdampak terhadap kemampuan yang nantinya dimiliki untuk kembali beradaptasi dalam lingkungan bermasyarakat. Dua tahapan pembekalan dan pembinaan tersebut merupakan hak yang didapatkan oleh narapidana tanpa terkecuali termasuk narapidana yang mendapatkan asimilasi.

Asimilasi adalah bentuk dari proses pembinaan narapidana yang dilakukan dengan cara membaurkan narapidana ke dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mana dijelaskan bahwasanya asimilasi merupakan hak

⁴ Putri Deanisa dkk. *Peran Lembaga Pemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membantu Proses Reintegrasi Sosial Narapidana*. Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora Volume 2 Nomor 1. Tahun 2023. Hlm 200

⁵ Ibid



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bersyarat yang diberikan kepada klien pemasyarakatan sebagai bagian dari masa uji coba terkontrol. Asimilasi tersebut bertujuan agar narapidana dapat memperbaiki diri, membekali keterampilan, melatih tanggung jawab sosial dan reintegrasi sosial. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadinya kejahatan berulang atau residivis. Selanjutnya, klien pemasyarakatan yang menjalani asimilasi memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembimbingan pada jadwal tertentu dan melakukan wajib lapor sebagai bentuk dari pengawasan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pembimbingan kepada klien pemasyarakatan agar dapat kembali membaur dalam bermasyarakat.

Namun hal tersebut tidak seterusnya berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan yang sebelumnya telah dipaparkan. Masih terdapat klien pemasyarakatan yang tidak melakukan kewajibannya seperti wajib lapor atau tidak dapat dihubungi untuk memenuhi kewajibannya dan bahkan menjadi residivis atau narapidana dengan kejahatan berulang. Hal tersebut menjadi permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Pengoptimalan peran Lembaga Pemasyarakatan sangat penting agar hal-hal berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan yang ada.

Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dengan subjek khusus yaitu narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Beberapa hal yang menjadi fokus utama yaitu bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana residivis narkoba dan apa saja hambatan yang diharapi pada saat pelaksanaan pembinaan narapidana sehingga klien pemasyarakatan dapat reintegrasi sosial. Oleh karena



itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan berjudul **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan penulis yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan penulis untuk menambah ilmu bagi penulis dan sumbangsih bagi pemerhati ilmu hukum :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan
2. Untuk mengetahui Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan?

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dengan adanya hasil penelitian, penulis harapkan dapat memberikan manfaat :

1. Agar memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembinaan



terhadap narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tembilahan.

2. Sebagai sumbangsih almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri dan para peneliti yang melakukan kajian yang sama.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan untuk upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum, secara nyata sebagai sebuah pedoman perilaku manusia yang menjalani kontak sosial. Penegakan hukum memiliki tiga hal yang harus diperhatikan agar terwujudnya hakikat dari fungsi tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*bzweck massigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*)⁶. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten yang mana pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif⁷.

Pada prakteknya, ketiga unsur tersebut memiliki kesulitan dalam mengusahakan secara proposional⁸. Apapun yang akan terjadi aturannya adalah harus ditaati dan dilaksanakan, walaupun terkadang undang-undang terasa memiliki sisi yang kejam apabila dilaksanakan secara ketat sebagai sebuah norma sosial karena pada dasarnya hukum merupakan produk dari budaya⁹.

Dasarnya, hukum pengantar masyarakat secara bermanfaat dan patut

⁶ Okky Irawan dkk, "Penegakan Hukum di Negara Reoublik Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025: halaman 21-28*

⁷ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum". *Jurnal Hukum Tata Negara Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021: halaman 56-65*

⁸ Sudikno Mertokusuno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. 1991. Halaman 134

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008. Halaman 53



menetapkan apa yang harus atau yang dibolehkan dan sebaliknya, menurut hukum dan melawan hukum. Hukum memiliki kemampuan untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan yang sesuai dengan hukum ataupun mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak masalah dan tidak perlu di persoalkan, yang menjadi masalah apabila suatu perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum¹⁰.

Ada banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam hal penegakan hukum terutama dengan alat penegak hukum seperti kepolisian. Selain itu, alat penegak hukum yang lain ialah seperti badan-badan yang mempunyai kewenangan seperti kejaksaan. Penanggulangan kejahatan dapat diartikan juga sebagai penegakan norma-norma sentral. Usaha penanggulangan dianggap sebagai alternatif yang efektif dalam melaksanakan politik kriminal. Usaha-usaha pada penanggulangan kejahatan secara preventif tidak hanya dapat dilakukan oleh bidang kepolisian saja. Secara umum penanggulangan kejahatan memiliki arti secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana¹¹.

Hukum pidana dilaksanakan secara langsung merupakan kewajiban bagi semua yang berkepentingan dan secara langsung menjadi tugas alat penegak hukum dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana. Adapun faktor-faktor yang menjadi masalah pokok penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri

¹⁰ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006. Halaman 112

¹¹ Ibid halaman 114



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hal ini dibatasi dengan undang-undang. Undang-undang pada hal ini memiliki arti material yaitu peraturan yang tertulis dan berlaku umum oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Adapun tujuan dari undang-undang adalah agar undang-undang mempunyai dampak yang positif.

b. Faktor penegak hukum

Hal ini mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan yang menjadi golongan panutan dalam masyarakat. Alat penegak hukum tersebut harus dapat berkomunikasi dan mampu menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian sehingga pada sudut pandang tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Sarana atau fasilitas tertentu merupakan alat untuk penegakan hukum agar berjalan dengan lancar. Sarana ini mencakup sumber daya manusia yang berkompeten dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup harus nyata dalam menyelenggarakan penegakan hukum agar tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

d. Faktor masyarakat

Baik buruknya hukum selalu berkaitan dengan pola perilaku penegak



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hukum tersebut¹². Indonesia memiliki kemajemukan masyarakat dengan sekian banyak etnik dan keragaman budaya yang berbeda. Oleh karena itu, seorang penegak hukum harus dapat mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan dan tatanan status maupun kedudukan dan peranan yang ada¹³.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada sistem hukum pada dasarnya memiliki cakupan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut mencakup konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Maka hukum dapat mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Oleh sebab itu hukum juga dapat dikatakan sebagai cerminan konkret dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat¹⁴.

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap ketika berhubungan dengan manusia lain¹⁵.

2. Kepastian Bekerjanya Hukum

Salah satu ciri dari bekerjanya hukum adalah kepastian hukum, yang tidak akan bisa dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum yang tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian hukum itu

¹² Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, UI Press. 2006. Halaman 13

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid halaman 14

¹⁵ Ibid halaman 15



sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum sebagai bentuk bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Secara historis, perbincangan mengenai bagaimana kepastian hukum muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu¹⁶.

Kepastian hukum selalu berkaitan dengan keteraturan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan yang menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga bisa melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat¹⁷. Gustav Radburch mengemukakan ada setidaknya empat hal mendasar yang berhubungan dengan makna dari kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum itu positif
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta
- c. Fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga dapat terhindar dari kekliruan dalam pemaknaan
- d. Hukum positif tidak boleh secara mudah di ubah

Gustav Radbruch memiliki pandangan bahwasanya kepastian hukum merupakan kepastian tentang hukum itu sendiri dan produk dari hukum atau lebih khusus perundang-undangan¹⁸. Jan M. Otto mengemukakan pendapat mengenai kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh

¹⁶ Nico Kejizer. “*Presumption Of Innocence*”. Bandung: Majalah Hukum Triwulan Unpar. 1997 halaman 6

¹⁷ Hans Kelsen. “*Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*”. Bandung: Nusa Media. 2006. Halaman 29

¹⁸ Purnadi Purbacakara dan Soerjono Soekanto. “*Perihal Kaedah Hukum*”. Bandung: Alumni. Tahun 2002. Halaman 81



yang diterbitkan oleh kekuasaan negara

- b. Instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat kepada aturan hukum tersebut
- c. Mayoritas warga prinsipnya menyetujui muatan isi karena hal tersebut menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan itu
- d. Bahwa hakim-hakim peradilan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum
- e. Keputusan peradilan harus secara konkrit dilaksanakan

Pendapat yang dikemukakan oleh Jon M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum bisa dicapai jika substansi hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah aturan hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat itu sendiri. Kepastian hukum seperti itulah yang disebut dengan kepastian hukum sebenarnya (*realistic legal certainly*). Kepastian hukum sebenarnya yang dimaksud yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum¹⁹.

Kepastian hukum melibatkan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat bisa memastikan bahwa hukum telah dilaksanakan. Hal tersebut dipahami sebagai nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan bahwa nilainya memiliki relasi erat dengan instrumen hukum yang positif dan peran negara dalam mengaktualisasikan pada hukum positif. Pendapat Nurhasan Ismail

¹⁹ Zulfahmi Nur, Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi. *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Volume 6 Nomor 2*. Tahun 2023



mengenai kepastian hukum adalah bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang memiliki hubungan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri²⁰. Adapun persyaratannya ialah:

- a. Memiliki kejelasan konsep yang digunakan
- b. Memiliki kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan
- c. Memiliki konsistensi norma hukum perundang-undangan

Lon Fuller menjelaskan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila asas itu tidak terpenuhi maka berarti hukum akan gagal untuk dikatakan sebagai hukum atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Adapun delapan asas tersebut sebagai berikut²¹:

- a. Sistem hukum harus terdiri dari peraturan-peraturan bukan berdasarkan putusan-putusan sesat untuk kepentingan tertentu
- b. Peraturan tersebut harus diumumkan kepada publik
- c. Tidak berlaku surut karena hal tersebut akan dapat merusak integritas sistem
- d. Rumusan yang dibuat dapat dimengerti oleh umum
- e. Peraturan tersebut tidak boleh saling bertentangan satu dengan lainnya
- f. Tidak bisa menuntut suatu tindakan yang tidak sesuai atau melebihi apa yang bisa dilakukan
- g. Tidak bisa terlalu sering diubah-ubah

²⁰ Ibid

²¹ Setiono. *“Rule Of Law (Supremasi Hukum)”*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UNS. Tahun 2004.



- h. Memiliki kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaannya

Pendapat yang dikemukakan oleh Lon Fuller tersebut memiliki makna bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya secara aktual. Demikian termasuk pada ranah aksi, perilaku dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum positif yang dijalankan²². Antara hukum satu dan lainnya tidak boleh kontradiktif sehingga nantinya tidak menjadi sumber keraguan. Kejelasan merupakan kandungan yang terdapat dalam kepastian hukum sebagai perangkat hukum di suatu negara. Kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan agar mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memberikan batasan dan penjelasan terhadap konsep-konsep utama yang menjadi dasar analisis dalam pembahasan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan merupakan proses atau tindakan mewujudkan suatu rencana, keputusan atau program tertentu agar menjadi kenyataan²³
2. Upaya adalah usaha atau ikhtiar yang dilakukan untuk mencapai suatu maksud, memecahkan sebuah persoalan atau mencari jalan keluar suatu persoalan yang melibatkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan tujuan tersebut²⁴
3. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pelaksanaan pembinaan

²² Ibid Halaman 3

²³ E.Mulyasa. "Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan". Jakarta: Bumi Aksara. 2006. Halaman 16

²⁴ Departemen Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Balai Pustaka. Jakarta 2016. Halaman 229



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

terhadap narapidana dan anak didik masyarakat²⁵

4. Integrasi kembali merupakan proses untuk memulihkan kembali dan menyatukan unsur-unsur masyarakat yang terpecah akibat adanya disintegrasi sosial dengan cara membentuk kembali norma dan nilai yang berlaku serta membangun kembali kepercayaan dan hubungan harmonis dalam masyarakat²⁶
5. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalankan hukuman pidana penjara dalam waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan²⁷
6. Residivis adalah orang yang melakukan pengulangan kembali tindak pidana setelah sebelumnya telah dijatuhi hukuman dan menjalankan pidana yang kemudian kembali melakukan kejahatan yang sama atau sejenis dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan undang-undang²⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data dan melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut²⁹. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

²⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

²⁶ Amin Abdullah. Upaya Mengintegrasikan Kembali Dikotomi Ilmu dan Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Integratif*. Tahun 2005. Halaman 74

²⁷ Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

²⁸ S. S Afamery. Residivis Dalam Prespektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2016*. Halaman 108

²⁹ Bambang Sanggono. *"Metodologi Penelitian Hukum"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Tahun 2011. Halaman 77



1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan langsung di lapangan dan dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, hirarki hukum dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat.

Pada jenis penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata. Oleh karena itu, penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran dari penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dan observasi yang dilakukan oleh penulis.

2. Data dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer dimana seluruh data dalam bentuk informasi yang diperoleh berhubungan dengan permasalahan langsung. Data dan sumber data yang penulis gunakan yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel yang telah penulis sajikan
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal dan literatur lainnya yang mendukung pokok masalah yang dibahas.
- c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan penjelasan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

terhadap hukum primer dan sekunder berupa kamus bahasa indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Hal tersebut sesuai dengan judul yang penelitian yang dikaji oleh penulis.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek yang akan diteliti dan memiliki karakteristik yang sama. Sampel adalah bagian dari keseluruhan populasi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan responden sebanyak dua puluh orang, penulis menggunakan metode purposive sampling dengan mengambil sebagian dari presentase responden yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Tabel 1 Data Populasi Dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan	-	1
2	Kepala Sub Seksi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan	-	1
3	Warga Binaan Residivis	171	18
			20

Sumber Data: Data Olahan Sebagai Responden Peneltian Tahun 2025-2026

5. Alat Pengumpul Data



Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati fenomena hukum terhadap narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari informan penelitian. Wawancara dilakukan dengan wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara langsung kepada responden yang mewakili populasi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif. Boglan mengatakan pendapat bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain melalui penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data dan menjabarkannya kedalam bagian-bagian dan disusun ke dalam suatu pola dan memilih mana yang



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penting untuk dikaji lebih lanjut dan membuat kesimpulan³⁰

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara. Data kemudian disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang disajikan data yuridis dalam pokok permasalahan. Tahapan analisis data dimulai data pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.



³⁰ Sugiyono. "Metode Penelitian Manajemen". Bandung: Alfabeta. 2014. Halaman 401